



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak, calon isteri dan orang tua calon isteri;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl tertanggal 13 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama	: XXXXXXXXXXXX
Tempat Tgl Lahir	: Simpang Kubu Kandang, 02 Juni 2003
Umur	: 17 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Alamat	: XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.

2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon isteri nya:

Nama	: XXXXXXXXXXXX
------	----------------

Hlm. 1 dari 15 hlm, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tgl Lahir : Selat, 30 Desember 2003
Umur : 1504057012030001
Agama : 16 tahun
Pendidikan : Islam
Alamat : SMP

XXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari,
Provinsi Jambi.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon dan calon isteri nya belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon isteri nya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang suami, begitu pula dengan calon isteri nya berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama Muhamad Hatta bin Rozak telah meninggal dunia karena sakit;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Hlm. 2 dari 15 hlm, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati kepada Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan Hakim telah menjelaskan akibat menikahkan anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun baik dari segi dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun atas penjelasan Hakim tersebut Pemohon tetap akan menikahkan anaknya, karena saat ini calon isteri anak Pemohon dalam kondisi hamil, karena anak Pemohon dengan calon isterinya telah melakukan hubungan diluar nikah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan ini bukanlah kehendak Pemohon I dan Pemohon I, namun kehendak dari anak Pemohon tersebut bersama calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon telah melakukan hubungan diluar nikah dengan calon isterinya tersebut, sehingga akibat dari hubungan tersebut calon isteri anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pernikahan ini tidak mungkin lagi ditunda, karena calon isteri

Hlm. 3 dari 15 hlm, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut dalam kondisi hamil, dan anak Pemohon siap mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak bekerja, dan saat ini anak Pemohon dalam menjalani hukuman penjara;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua akan ikut membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX, di persidangan;

Bahwa Hakim, telah memberikan penjelasan kepada anak Pemohon tersebut, akibat menikah di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun baik dari segi dampak ekonomi, sosial, psikologisnya serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun atas penjelasan Hakim tersebut, anak Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikah dan mohon diberikan dispensasi nikah;

Bahwa anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan dirinya dengan dan XXXXXXXXXXXX sudah menjalin hubungan yang sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah;
- Bahwa dirinya dengan calon isterinya tersebut telah melakukan hubungan diluar nikah, sehingga saat ini calon isterinya dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dirinya bila tidak menikah saat ini akan khawatir menimbulkan aib yang lebih besar bagi kami dan keluarga;
- Bahwa calon isterinya saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dirinya saat ini tidak bekerja karena saat ini dirinya menjalani hukuman penjara;

Hlm. 4 dari 15 hlm, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya menyatakan setelah bebas akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga nantinya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri anaknya bernama XXXXXXXXXXXX di persidangan;

Bahwa Hakim, telah memberikan penjelasan kepada calon isteri anak Pemohon, akibat menikahi anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun baik dari segi belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun atas penjelasan Hakim tersebut, calon suami anak Pemohon menyatakan telah siap menikah dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa calon isteri anak Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan dirinya dengan XXXXXXXXXXXX sudah lama berpacaran dan hubungan kami sudah sangat erat, dan dirinya dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan diluar nikah sehingga dierinyat dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir bantin untuk berumah tangga dan akan melakukan tanggung jawab sebagai isteri;
- Bahwa dirinya saat ini tidak ada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saat ini calon suaminya dalam tahanan, karena menjalani hukuman penjara akibat perbuatannya yang menghamili dirinya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya bernama XXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandunya;
- Bahwa hubungan anaknya dengan XXXXXXXXXXXX sudah erat, dan dari hubungan tersebut anaknya telah melakukan hubungan diluar nikah sehingga anaknya tersebut saat ini dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tetap berencana untuk menikahkan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, karena anaknya tersebut sudah hamil;
- Bahwa apabila pernikahan ini ditunda lagi, kami khawatir akan menjadi

Hlm. 5 dari 15 hlm, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl



aib bagi keluarga;

- Bahwa anaknya dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah, mereka tidak ada hubungan nasab, sepersuasuan dan semenda;
- Bahwa saat ini anaknya tidak ada dalam pinangan orang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX, tanggal 05 Agustus 2008, atas nama XXXXXXXXXXXX, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang Hari, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Penolakan Kehendak Pernikahan, Nomor XXXXXXXX, tanggal 26 November 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, setelah diperiksa oleh Hakim, kemudian di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh dr. Zul Andriahta, Sp.Og, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon, setelah diperiksa oleh Hakim, kemudian di paraf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, dan calon isteri anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;

Hlm. 6 dari 15 hlm, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan anak tersebut hendak menikah tapi belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya tersebut mempunyai hubungan sangat dekat (pacaran);
- Bahwa hubungan mereka tersebut sangat erat sekali sehingga akibat dari hubungan tersebut, mereka telah melakukan hubungan di luar nikah sehingga calon isteri anak Pemohon saat ini telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bersama calon isterinya sama-sama sudah siap melanjutkan hubungan mereka ke tahap pernikahan, dimana anak Pemohon dan calon isterinya menyatakan sanggup menjalani tugas dan tanggung jawab baik sebagai suami dan isteri;
- Bahwa anak Pemohon serta calon isterinya tersebut, sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Pemohon serta calon isterinya tersebut, tidak ada halangan untuk menikah, mereka tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi saat ini calon isteri anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi saat ini sedang menjalani hukuman penjara, akibat perbuatannya menghamili calon isterinya tersebut;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX**, dan calon isteri anak Pemohon bernama

Hlm. 7 dari 15 hlm, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan anak tersebut hendak menikah tapi belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya tersebut mempunyai hubungan sangat dekat (pacaran);
- Bahwa hubungan mereka tersebut sangat erat sekali sehingga akibat dari hubungan tersebut, mereka telah melakukan hubungan di luar nikah sehingga calon isteri anak Pemohon saat ini telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bersama calon isterinya sama-sama sudah siap melanjutkan hubungan mereka ke tahap pernikahan, dimana anak Pemohon dan calon isterinya menyatakan sanggup menjalani tugas dan tanggung jawab baik sebagai suami dan isteri;
- Bahwa anak Pemohon serta calon isterinya tersebut, sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Pemohon serta calon isterinya tersebut, tidak ada halangan untuk menikah, mereka tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi saat ini calon isteri anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi saat ini sedang menjalani hukuman penjara, akibat perbuatannya menghamili calon isterinya tersebutan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lain dan cukup dengan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya agar Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 8 dari 15 hlm, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk menunggu anak kandung Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Muara Bulian dengan alasan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama XXXXXXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, karena usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atau Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXXX dan calon isterinya bernama XXXXXXXXXXXX serta orang tua calon isteri anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara ini;

Hlm. 9 dari 15 hlm, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pada pasal 10, 12, 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili prn Dispensasi Kawin, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, dan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, akibat dari menikahkan anak dibawah umur, baik dampak secara belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, dan potensi terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan atas nasehat tersebut kedua anak tersebut tetap pada pendiriannya ingin menikah karena karena saat ini XXXXXXXXXXXX telah hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, terhadap bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut menerangkan XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari pasangan suami isteri, Pemohon dengan Muhamad Hata, lahir pada tanggal 02 Juni 2003 yang saat ini baru berumur 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian

Hlm. 10 dari 15 hlm, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 menerangkan Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon isterinya bernama XXXXXXXXXXXX di Kantor Urusan Agama tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama bersangkutan menolak untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Surat Keterangan Hamil atas nama Delia Jumiati, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut menerangkan Delia Jumiati saat ini dalam kondisi hamil 8 (delapan) minggu;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Asli Surat Pernyataan Pemohon, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti, dan bukti tersebut diakui oleh Pemohon, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 286 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti P.6 tersebut menerangkan Pemohon selaku oaring tua ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut telah diperiksa sesuai dengan ketentuan pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dimana saksi-saksi tersebut tidak ada halangan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana dalam duduk

Hlm. 11 dari 15 hlm, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172, 175, 308 dan 309 R.Bg, sehingga sudah patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta bukti-bukti dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Pemohon, yang lahir pada tanggal 02 Juni 2003 (umur 17 tahun 6 bulan);
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXXXXX namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur sehingga Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah menjalin hubungan (pacaran) dengan XXXXXXXXXXXX, dimana hubungan tersebut sangat erat sekali, dan bahkan mereka telah melakukan hubungan diluar nikah yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda dan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak kandung Pemohon maupun calon isteri anak kandung Pemohon belum pernah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sanggup menjadi suami yang baik dalam rumah tangga, begitu juga dengan XXXXXXXXXXXX menyatakan sanggup menjadi isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, Hakim

Hlm. 12 dari 15 hlm, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sehingga suami isteri mengetahui hak dan kewajiban masing masing sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 BAB VI pasal 30, 31, 32, 33 dan 34, dan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia BAB XII pasal 77, 78, 79, 80, 81, 83 dan 84;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama, dan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar lagi, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, apalagi saat ini calon isteri anak Pemohon tersebut dalam kondisi hamil. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi :

على جلب المصالح مقدم المفسد دراً

Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa Hakim, telah memberikan nasehat dan mendengar keterangan baik kepada Pemohon I, Pemohon II, anak yang diminta dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2), dan pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atau Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu permohonan

Hlm. 13 dari 15 hlm, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon, maka Kantor Urusan Agama terkait, sudah dapat melaksanakan pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seseorang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I sebagai Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Zulkifli Firdaus, S.H.I

Panitera Pengganti,

Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara :

Hlm. 14 dari 15 hlm, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	110.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm, Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)